

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu, selain itu manusia juga membutuhkan manusia lain di dalam segala aspek kehidupannya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.¹ Atas dasar pandangan tersebut manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial saling terikat dan saling mempengaruhi. Konsepsi manusia dan masyarakat sebagai satu kesatuan akan dapat terwujud jika jaringan mekanisme proses kehidupan antar manusia dalam masyarakat terjalin hubungan guyub dan pamrih yang selaras dan seimbang untuk menuju masyarakat yang maju dan modern.²

Namun dalam kenyataannya susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat dapat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga bersama-sama seperti hukum dan tradisi.³ Hukum dan tradisi yang ada di masyarakat tersebut tak jarang melanggar norma-norma dan juga peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran tersebut seperti tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat atas respons terhadap adanya suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

¹ Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.97.

² Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal.5-6.

³ Sartjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.13.

Tindakan main hakim sendiri berhubungan erat dengan sifat melawan hukum dari setiap tindak pidana. Dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.⁴ Seperti salah satunya adalah pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat yang tidak memperhatikan apakah orang yang diberi sanksi arak bugil adalah anak atau orang dewasa dan mereka tidak sadar apabila hal itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, yaitu di Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, dimana karena diduga mencuri sandal dan pakaian, korban yang merupakan siswi SMP ditelanjangi dan diarak 200-500 meter di kampung oleh pemilik sandal dan pakaian sebelum akhirnya pelaku pengarakan dihentikan oleh warga setempat.⁵

Perbuatan seperti yang dilakukan di atas merupakan tindakan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah berada di luar peri kemanusiaan apalagi korban adalah siswi SMP yang masih merupakan seorang anak. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan kondisi trauma kepada anak. Perbuatan tersebut telah

⁴ Wirjono prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 3.

⁵ Tempo.co, 14 januari 2016, *Telanjangi dan arak siswi SMP, Pelaku Terancam 13 Tahun Bui*, <https://nasional.tempo.co/read/736267/telanjangi-dan-arak-siswi-smp-pelaku-terancam-13-tahun-bui>, Diakses pada hari kamis, tanggal 28 Februari 2018, Pukul 12:00 WIB.

melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu seperti KUHP, undang-undang tentang pornografi, undang-undang perlindungan anak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji skripsi tentang pelaksanaan sanksi arak bugil dalam perspektif hukum positif Indonesia khususnya undang-undang perlindungan anak, karena tindakan main hakim sendiri yang berupa arak bugil sering terjadi di masyarakat dan telah menjadi budaya yang menyalahi peraturan hukum dan juga telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban arak bugil, terlebih lagi apabila korban adalah anak maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk memberi perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi berjudul **PELAKSANAAN SANKSI ARAK BUGIL OLEH MASYARAKAT: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sragen)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil?

3. Bagaimanakah sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil.
2. Untuk Mengetahui pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil.
3. Untuk Mengetahui sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak.


Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengetahui pemberlakuan sanksi arak bugi oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, serta dapat

memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.

- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran



Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan sistem umum dari aksi manusia yang mencakup organisme kepribadian, sistem sosial, dan sistem kebudayaan.⁶ Oleh karena itu masyarakat yang juga merupakan makhluk individu juga sering melakukan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Sistem sosial dan kebiasaan dari masyarakat dalam menyikapi adanya individu yang melakukan tindak pidana seringkali menyalahi aturan hukum dan mendahului tindakan dari aparat penegak hukum. Sikap dari masyarakat tersebut berupa main hakim sendiri. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri ini dapat berupa sanksi fisik maupun psikis. Salah satu contoh sanksi sosial dari masyarakat adalah arak bugil yang sering terjadi di daerah-daerah.

Arak bugil merupakan tindakan main hakim sendiri masyarakat yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Masyarakat tidak akan melihat apakah efek dari dilakukan arak bugil tersebut, mereka hanya ingin melampiaskan rasa kesal mereka karena korban diduga atau telah melakukan tindak pidana atau melanggar norma. Tidak melihat juga apakah korban adalah anak atau orang dewasa.

Terlebih apabila pelakunya adalah anak, anak yang seharusnya dirawat dan dilindungi akan tetapi dia menjadi korban dari sanksi arak bugil. Yang pada akhirnya dikemudian hari akan menyebabkan rasa traumatis, pelabelan

⁶ Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.67.

sebagai anak yang nakal dan dampak buruk yang lainnya sehingga perlu dilakukan adanya pemulihan terhadap korban tersebut. Di Indonesia perlindungan terhadap anak sangat diperhatikan seperti dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu pelaku dari sanksi arak bugil yang merupakan masyarakat harus ditindak tegas karena perlindungan terhadap anak harus ditegakan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁷ Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, literature, buku yang berkaitan dengan rumusan yang kedua mengenai pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil dan rumusan yang ketiga mengenai sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu pertama, mengenai pendapat

⁷Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁸ Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang pelaksanaan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sragen, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Yaitu di Kabupaten Sragen pernah terjadi kasus pelaksanaan sanksi arak bugil oleh masyarakat yang korbanya merupakan anak.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

⁸Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

Data primer yaitu data yang berupa fakta/kenyataan atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu warga Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Sragen dengan masalah pelaksanaan sanksi arak bugil oleh masyarakat yang terjadi di Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Berikut adalah bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

⁹Kudzalifah Dimayti dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.8.

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder baik bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi peraturan hukum, journal, literature-literature, buku yang berhubungan dengan pemberlakuan sanksi arak bugil oleh masyarakat dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan fakta-fakta

empiris berkaitan dengan sanksi arak bugil yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian mengelompokkannya.¹⁰

2) Wawancara

Wawancara diperlukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian penulis¹¹ yaitu warga Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Sragen yang dalam hal ini berkaitan dengan sanksi arak bugil yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melakukan wawancara dengan warga Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang penulis menggunakan teknik purposive sampel yaitu teknik menentukan sampel dengan memperhatikan pertimbangan tertentu.¹² Adapun subjek yang akan menjadi sampel/responden adalah warga Dukuh Plempeng, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang dengan kriteria laki-laki dan perempuan berusia 15-60 tahun, pengambilan sampel ini dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi dilaksanakan sanksi arak

¹⁰ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.105.

¹¹ Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.

¹² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta: hal. 218-219.

bugil oleh warga setempat. Adapun pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan pengumpulan data dari responden tersebut antara lain:

- a) Apakah yang dimaksud sanksi arak bugil?
- b) Apakah sanksi arak bugil dilarang oleh hukum?
- c) Apa yang menjadi penyebab dilakukannya sanksi arak bugil?
- d) Mengapa penyebab kejahatan itu tidak terlebih dahulu dilaporkan kepada polisi atau penegak hukum?
- e) Haruskah perbuatan arak bugil perlu untuk dilakukan?
- f) Apakah dilakukannya arak bugil sudah menjadi norma atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat?

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori dan kemudian dianalisis.¹³ Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.¹⁴

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dengan demikian setiap bab akan

¹³Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal 242.

saling terkait satu dengan yang lain, berikut ini adalah sistematika penulisan tersebut yaitu:

BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai sanksi arak bugil, tinjauan umum mengenai pandangan masyarakat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian tentang pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sanksi arak bugil terhadap anak sebagai korban arak bugil, pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban arak bugil, sanksi hukum pidana terhadap pelaku arak bugil dengan korban anak.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran